

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik agraria adalah konflik yang berkaitan dengan tanah. Konflik agraria disebabkan oleh banyak faktor, antara lain penguasaan tanah dan perampasan sumber daya alam. Konflik lahan disebabkan oleh ketidakkonsistenan terkait dengan sumber daya alam (SDA). Secara umum, konflik agraria melibatkan banyak aspek dan banyak regulasi, sehingga konflik agraria merupakan konflik yang kompleks.

Selain itu, tanah merupakan sumber daya strategis yang penting karena menyangkut kebutuhan dasar hidup seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, masalah pertanahan merupakan masalah yang penuh dengan berbagai kepentingan, baik masalah ekonomi, sosial, maupun politik, bahkan bagi Indonesia tanah juga memiliki nilai religius dan tidak dapat diukur secara ekonomis. Sifat tanah yang konstan dan semakin banyaknya orang yang membutuhkannya, meningkatkan nilai tanah tersebut.

Sementara itu, pentingnya lokasi tanah membuat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sering menimbulkan konflik antar anggota masyarakat (konflik horizontal) dan konflik antara masyarakat dengan negara yaitu, pemerintah (konflik vertikal).

Berdasarkan catatan akhir KPA (2020), Sepanjang tahun 2020 terjadi 241 konflik agraria di semua sektor yang diawasi oleh KPA. Ada 122 konflik yang disebabkan oleh Perkebunan, Kehutanan (41 kasus), Pembangunan Infrastruktur

(30 kasus), Properti (20 kasus), Pertambangan (12 kasus), Instalasi Militer (11 kasus), Pesisir dan pulau-pulau kecil (3 kasus) dan Agribisnis (2 kasus). Konflik agraria ini bahkan seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan memunculkan adanya kontak fisik antara pelaku. Seperti halnya konflik yang terjadi di Dusun III Desa Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Konflik ini terjadi antara Petani Desa Simalingkar A dengan PTPN II terkait kepemilikan lahan seluas 856,26 h yang masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Mayoritas petani ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal dan bermata pencaharian sebagai petani di lokasi lahan konflik tersebut, termasuk juga pensiunan PTPN. Selain Suku Batak Karo, masyarakat yang menempati lahan tersebut juga ada suku Batak Toba, dan Suku Jawa dan semua masyarakat tersebut tergabung dalam SPSB (Serikat Petani Simalingkar Bersatu) dan SMB (Sei Mencirim Bersatu) dalam memperjuangkan tanah tersebut.

Konflik agraria ini sudah terjadi sejak 1999 dan sudah menyebabkan banyak kerugian bagi pihak petani maupun juga dari pihak PTPN, baik kerugian materi maupun nonmateri. Seperti luka yang tak kunjung sembuh dan sering kambuh, konflik tersebut terkadang mereda dan terkadang muncul lagi. Setelah lelah berjuang mencari keadilan akhirnya pada Juni 2019 para petani melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta menuju Istana Negara untuk menemui Presiden.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam tentang konflik agraria antara petani Simalingkar dengan PTPN II di desa Simalingkar dengan judul penelitian **“Konflik Agraria Petani**

dengan PTPN II (Studi kasus di Dusun III Desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian konflik Agraria petani dengan PTPN II di dusun III desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Peran pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik Agraria petani dengan PTPN II di dusun III desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?
3. Apa faktor penyebab konflik antara petani dengan PTPN II di dusun III desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?
4. Bagaimana proses konflik antara petani dengan PTPN II di dusun III desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?
5. Bagaimana dampak sosial ekonomi yang terjadi dari adanya konflik antara petani dengan PTPN II di dusun III desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas seputar konflik agraria yang terjadi antara Serikat Petani Simalingkar

Bersatu (SPSB) dengan PTPN II di kebun Bekala Dusun III Desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang).

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses konflik antara petani dengan PTPN II di dusun III desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik Agraria petani dengan PTPN II di dusun III desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana dampak sosial ekonomi yang terjadi dari adanya konflik antara petani dengan PTPN II di dusun III desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari hasil uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses konflik antara petani dengan PTPN II di dusun III desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
2. Menganalisis peran Pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik antara petani dengan PTPN II di dusun III desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

3. Menganalisis dampak terjadinya konflik antara petani dengan PTPN II di dusun III desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai konflik agraria. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian yang sejenis berikutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.
2. Sebagai wujud kontribusi positif penulis terhadap konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
3. Memberikan sumbangan kepada mahasiswa atau siapa saja yang konsen dengan permasalahan yang sama.
4. Memberikan satu karya ilmiah yang bermanfaat civitas akademika jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan secara khusus, dan bagi masyarakat secara umum.